



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 1192-Pendas

TENTANG
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten ~~Kota~~ **Majalengka** Tgl 25-8-1999 No 421.2/739-Dia PK
tentang usul penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan Sekolah Dasar,
- b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1939, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1931, dan Nomor 10 Tahun 1933, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat,
5. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1939, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk.II,
6. Keputusan Gubernur Kepala KDH Tk I Jawa Barat, tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor 2.Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. SUKASARI KALER. I
2. SUKASARI KALER.II
3.

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : SUKASARI KALER. II

KEDUA : Menghapus nama-nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar SD yang ada di Kecamatan **Argapura** Kabupaten ~~Kota~~ **Majalengka**

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR



H. R. AWAN YUSUF S.
Pembina
NIP. 010 050 324

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Oktober 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT,

td

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Cc: Ass III dan IV Sekalda pada Sekalda Prop DT I Jawa Barat.
4. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
5. Yth. Bupati ~~Wali Kota~~ **Majalengka**
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten ~~Kota~~ **Majalengka**
7. Yth. Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten ~~Kota~~ **Majalengka**
8. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Argapura**
9. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan